

**PENERAPAN DALAM KEBIJAKAN FIDUSIA SEBAGAI DAMPAK DIGITALISASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0****Adhi Budi Susilo<sup>1</sup>, Tri Nurhayati<sup>2</sup>, Indra Yuliawan<sup>3</sup>**Universitas Ngudi Waluyo Semarang<sup>1,3</sup> UIN Walisongo Semarang<sup>2</sup>  
[adhibudisusilosh@gmail.com](mailto:adhibudisusilosh@gmail.com)<sup>1</sup>, [trinurhayatifsh@walisongo.ac.id](mailto:trinurhayatifsh@walisongo.ac.id)<sup>2</sup>,  
[yuliawan.indra@yahoo.com](mailto:yuliawan.indra@yahoo.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Indonesia as a country that is in global competition seeks to build and strengthen the economy by creating a climate to make it easier to do business where the parameter of measure in the ease of doing business is one of which is the ease of obtaining a loan / credit (getting credit). In its journey as an adaptation in the digitization of the industrial revolution 4.0 in order to empower information technology resources as an information and communication system, it is necessary to implement policies which are strategic steps to anticipate changes in the global world that include digitizing the industrial revolution 4.0. The purpose of this paper is to determine the application of fiduciary policies as an impact digitalization of industrial revolution 4.0 and to find out the obstacles faced in fiduciary policies as a result of digitizing the industrial revolution 4.0 The results of the research found that the application in Fiduciary policy has accommodated the presence of digitalization of the industrial revolution 4.0 which still requires the role of the state which has a function as regulator, provider and counterweight to be able to adjusting the rules according to the development of technology

**Keywords:** *Fiduciary Policy, Digitalization, Industrial Revolution*

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara yang berada pada persaingan global berupaya membangun dan memperkuat perekonomian dengan menciptakan iklim mempermudah berusaha dimana parameter ukuran dalam kemudahan berusaha salah satunya adalah kemudahan memperoleh pinjaman/kredit (*getting credit*) ini fasilitasi praktek pemberian pinjaman adalah melalui lembaga fidusia. Dalam perjalanannya sebagai adaptasi dalam digitaslisasi revolusi industri 4.0 guna pemberdayaan sumber daya teknologi informasi sebagai sistem informasi dan komunikasi diperlukan penerapan kebijakan yang merupakan langkah strartegis untuk mengantisipasi perubahan dunia global yang memasuk digitalisasi revolusi industri 4.0 Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui penerapan dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revoulusi industri 4.0 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revolusi industri 4.0 Hasil penelitian menemukan penerapan dalam kebijakan Fidusia telah mengakomodir kehadiran digitalisasi revolusi industri 4.0 yang mana masih memerlukan peran negara yang memiliki fungsi sebagai pengatur, penyedia dan penyeimbang untuk dapat menyesuaikan perangkat aturan mengikuti perkembangan teknologi

**Kata Kunci:** *Kebijakan Fidusia, Digitalisasi, Revolusi Industri*

**A. Pendahuluan**

Proses pembangunan ekonomi yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakamuran dan kemajuan bangsa dalam menghadapi revolusi Industri 4.0

sebagai salah satu dampak globalisasi di ikuti dengan perkembangan industri dan perdagangan menyebabkan dunia usaha menjadi arena persaingan bisnis ketat dan selektif (Susilo, 2011:6) yang telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, politik ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, pendidikan dan lain-lain (Adi, 2005:98) yang merupakan suatu proses yang wajar tidak dapat terpisahkan, dikarenakan semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi (Andasasmita, 1983:102).

Indonesia sebagai negara yang berada pada persaingan global berupaya membangun dan memperkuat perekonomian dengan menciptakan iklim mempermudah berusaha (*ease of doing business*) (Muhlizi, 2017:68) dimana parameter ukuran dalam kemudahan berusaha (Ikhwansyah et al. 2019:36) salah satunya adalah kemudahan memperoleh pinjaman/kredit (*getting credit*) ini terlihat dengan munculnya fasilitator-fasilitator yang menawarkan kredit terhadap suatu perusahaan ataupun perseorangan yang mana haruslah disertai dengan jaminan yang meyakinkan pihak yang berkepentingan baik pihak debitur maupun pihak kreditur, dikarenakan fasilitasi praktek pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan perbankan kepada para pelaku usaha yang dapat mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha dalam suatu negara adalah melalui lembaga fidusia.

Lembaga fidusia merupakan lembaga jaminan yang digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanan dianggap sederhana, mudah dan cepat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dimana pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan: “*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya*”.

Dalam perjalanannya sebagai adaptasi dalam digitalisasi revolusi industri 4.0 guna pemberdayaan sumber daya teknologi informasi sebagai sistem informasi dan komunikasi yang mentransformasi *big data* menuju *the Internet of Things* sebagai tujuan memperluas pemanfaatan dan memberikan kemudahan dalam akses yang dapat digunakan oleh banyak pengguna (*multi user*) dalam waktu yang bersama dan dapat dimanfaatkan dengan jarak jauh (*remote acces*) yang terintergrasi. Maka diperlukan penerapan kebijakan-kebijakan yang

merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi perubahan dunia global yang memasuki digitalisasi revolusi industri 4.0.

Menurut Maskus (Maskus, 2000:471) yang menyebutkan “*the new regimewill raise growth and improve economic development processes*” adanya rezim baru akan meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan proses pembangunan ekonomi sesuai dengan apa yang kemukakan oleh Freddy Haris (Freddy Haris, n.d.) dalam seminar nasional yang menyatakan sebagai salah satu upaya membangun ekonomi negara melalui peranan kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0 yang ditandai adanya wifi (*wireless fidelity*/jaringan *nirkabel-red*) dan juga berkebangnya *internet of things/LoT* (internet untuk segala *red*) maka perlunya keseimbangan pencapaian pembangunan ekonomi dengan penyelesaian problem sosial (Raharja, 2019:16).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Triadism Law* yang digagas oleh Gustav Radburch (Muslih, 2017:78) dalam teori ini mengandung asas kemanfaatan hukum, asas keadilan, dan asas kepastian hukum kemudian teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscoe Pound (Pound, 2012:90) yang mengatakan “Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial enggining*)”.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revolusi industri 4.0 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revolusi industri 4.0 guna membahas permasalahan bagaimanakah penerapan dalam kebijakan fidusia sebagai dampak tantangan digitalisasi revolusi industri 4.0 dan apakah kendala yang dihadapi dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revolusi industri 4.0.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), secara terminologi penelitian pustaka adalah penelitian dengan cara menelaah berbagai referensi baik berupa buku, majalah, dan catatan-catatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, secara terminologi pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan metode metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah peneliti

selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan tehknik Pengelompokan data (*Data Clacification*), reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

### C. Pembahasan

#### 1. Penerapan Dalam Kebijakan Fidusia Sebagai Dampak Tantangan Digitalisasi Revolusi Industri 4.0

Penerapan Fidusia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem pelayanan telah dikembangkan dari tahun 2013 dimana pelayanan dari konvensional secara manual ke pelayanan yang digital berbasis teknologi informasi yang di luncurkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia diharapkan dengan adanya dukungan teknologi digital, banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh melalui layanan yang lebih cepat dan efisien juga kondusif sebagai salah satu pengembangan inovasi guna menjawab tantangan globalisasi yang dalam perjalanan pembangunan nasional yang akuntabilitas dan transparansi adalah dengan diterbitkannya:

##### a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Terdapat dalam Pasal 1 yang menyebutkan: “*Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:*

1. *Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik.*
2. *Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tempat diajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.*

Dan dalam Pasal 2 yang menyebutkan:

1. *Penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dilakukan oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.*
2. *Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.*

- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan “*Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran*” yang di perkuat oleh Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan:

“*Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik meliputi:*

- a. *pendaftaran permohonan jaminan fidusia;*
- b. *pendaftaran perubahan jaminan fidusia; dan*
- c. *penghapusan jaminan fidusia.*”

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Terdapat pada BAB II tentang tata cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik dalam Pasal 3 yang menyebutkan:

1. *Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.*
2. *Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *identitas Pemohon;*
  - b. *identitas pemberi fidusia;*
  - c. *identitas penerima fidusia;*
  - d. *akta Jaminan Fidusia;*
  - e. *perjanjian pokok;*
  - f. *nilai penjaminan; dan*
  - g. *nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.*
3. *Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.*
4. *Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:*
  - a. *nomor pendaftaran;*
  - b. *tanggal pengisian aplikasi;*
  - c. *nama Pemohon;*
  - d. *nama Kantor Pendaftaran Fidusia;*
  - e. *jenis permohonan; dan*
  - f. *biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Diperkuat pada BAB III tentang tata cara pendaftaran perubahan jaminan fidusia secara elektronik dalam Pasal 4 yang menyebutkan

1. *Pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi perubahan.*
2. *Untuk dapat mengisi formulir aplikasi pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia, Pemohon mengisi:*
  - a. *nomor, tanggal, bulan dan tahun sertifikat Jaminan Fidusia terakhir; dan*
  - b. *nama dan kedudukan notaris sebelum perubahan.*
3. *Pemohon mengisi aplikasi pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta perubahan Jaminan Fidusia.*
4. *Pemohon mencetak bukti pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi perubahan.*
5. *Bukti pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:*
  - a. *nomor pendaftaran;*
  - b. *tanggal pengisian aplikasi; c.nama Pemohon; d.nama Kantor Pendaftaran Fidusia;*
  - c. *jenis permohonan; dan f.biaya pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Dalam BAB IV tentang tata cara pendaftaran penghapusan jaminan fidusia dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

1. *Jaminan Fidusia hapus karena:*
  - a. *hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;*
  - b. *pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau*
  - c. *musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*
2. *Dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara tertulis kepada Menteri.*
3. *Permohonan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:*

- a. surat keterangan lunas yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya objek Jaminan Fidusia;
  - b. sertifikat Jaminan Fidusia; dan
  - c. bukti pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*online*) pendaftaran Fidusia

Menyebutkan rangka pemberlakuan pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online sistem*) pada kantor pendaftaran fidusia di seluruh Indonesia dengan aman, nyaman, cepat dan bersih serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimana pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik secara resmi pada tanggal 5 maret 2013 melalui media televisi untuk diketahui masyarakat dan selanjutnya seluruh kantor pendaftaran fidusia.

Berlakunya keempat peraturan tersebut di atas maka pelaksanaan atau pelayanan pendaftaran Jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mengalami perubahan dari sistem pendaftaran fidusia yang semula dilakukan secara manual menjadi secara elektronik (*online*). Permohonan pendaftaran yang diajukan melalui sistem elektronik dengan alamat web: <http://ahu.go.id> atau <http://fidusia.ahu.go.id> yang sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 yang menyatakan “*bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran*”, maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 inilah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan atau pelayanan pendaftaran fidusia secara elektronik (*online system*) dengan itu tercapainya pelayanan *one day service* yang diharapkan melalui sistem *online* pelayanan jasa hukum dibidang fidusia lebih cepat dan akurat Menurut Jill Hurst-Wahl (Dames and Hurst-Wahl 2007:2-5) : “*fiduciaries to access and control the digital assets and digital*”. Dimana pemegang fidusia dapat mengakses dan mengontrol aset digital dan akun.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Kebijakan Fidusia Sebagai Dampak Digitalisasi Revolusi Industri 4.0

Berdasarkan rumusan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu benda yang dijamin dengan fidusia itu wajib didaftarkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) maka status benda berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan tersebut berubah menjadi benda terdaftar, konteks ini masuk kedalam akta pembebanan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yang telah dituangkan dalam bentuk akta notaris selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran objek jaminan fidusia secara *online* guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia dengan tujuan untuk mengamankan aset dalam suatu perjanjian kredit yang diperkuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan “*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak*”.

Menurut Edmon Makarim (Perdagangan, Elektronik, and Indonesia, n.d.:8) menyebutkan kontrak elektronik (*elektronik contract*) sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet diperkuat oleh Rogers dan Shoemaker (Rogers and Shoemaker, 1971:178) sebuah difusi teknologi, yang secara teoritis berarti proses tersebarnya suatu inovasi ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi selama periode waktu tertentu.

Akan tetapi terdapat kendala yang terletak pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris menyatakan”*membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris*; Dalam hal penandatanganan tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan “*Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya*”.



Apabila dilihat dari kacamata KUHPerdara suatu transaksi yang didahului dengan perjanjian, yang mana hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Ketentuan di atas tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut yang dalam hal ini adalah transaksi elektronik yang, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (Hudzaifah 2015:197). Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan: “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi: “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*” hal ini diperkuat menurut Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (2). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;*
- (3). *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*”

Dalam penjelasan yang merangkan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Maka perkembangan jaminan fidusia dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksansi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian

yang penting, yaitu pengaturan tentang transaksi elektronik dan pengaturan tentang perbuatan elektronik yang dilarang (*cybercrime*). Pengaturan mengenai transaksi elektronik mencakup tentang pengaturan mengenai pengakuan alat bukti elektronik, pengaturan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik, dan pengaturan tentang elektronik serta sertifikasi elektronik.

Jeremy Bentham, menyatakan bahwa ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada persoalan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Berdasarkan teori *utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, maka penerapan kebijakan mengenai transaksi elektronik pada fidusia adalah suatu keniscayaan, yang tidak bisa tidak dan mau tidak mau kedepannya harus dapat diakomodir oleh pemerintah sebagai lembaga (eksekutif) dan pembuat undang-undang (legislatif) sebagai perumus Undang-Undang harus mampu merespons keadaan ini dengan mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait sebagai respons perkembangan peradaban masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Kehadiran digitalisasi dalam kebijakan fidusia merupakan suatu yang tidak dapat dihindari tuntutan akan adanya aturan hukum baru dalam jaminan sebagai upaya perlindungan hukum sebagai perangkat aturan yang mengikuti perkembangan teknologi yang akan menjadi babak baru agar dapat diterapkan secara tepat, juga harus sejalan dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat dikarenakan dampak kemajuan teknologi yang nantinya tidak terkendali, Maka dibutuhkan peran negara yang memiliki fungsi sebagai pengatur juga harus memainkan peran pentingnya sebagai penyedia dan penyeimbang bagi berbagai kepentingan masyarakat

#### **Daftar Pustaka**

- Adi, Sulistiyono. 2005. *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Andasasmita, Komar. 1983. "Notaris Selayang Pandang." *Bandung: Alumni*.
- Dames, K Matthew, and Jill Hurst-Wahl. 2007. "DIGITIZING 101." *Library Journal* 38: 2–5.

- Freddy Haris. n.d. "Dalam Seminar Yang Diselenggarakan Di Gedung Teatrikal Universitas Janabadra Yogyakarta Kampus 2 Jalan Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumiyo Yogyakarta Tersebut Menghadirkan Keynote Speech Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Huku."
- Hudzaifah, Husnul. 2015. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia." *Katalogis* 3 (5): 194–204.
- Ikhwansyah, Isis, Anita Afriana, Fakultas Hukum, and Universitas Padjadjaran. 2019. "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia" 4 (2): 118–36.
- Maskus, Keith E. 2000. "Intellectual Property Rights and Economic Development." *Case W. Res. J. Int'l L.* 32: 471.
- Muhlizi, Arfan Faiz. 2017. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 (3): 349–68.
- Muslih, Muhammad. 2017. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4 (1): 130–52.
- Makarim Edmon. Perdagangan, Kelancaran, Secara Elektronik, and *E-commerce* Di Indonesia. n.d. "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia"
- Pound, Roscoe. 2012. *The Ideal Element in Law*. Liberty Fund.
- Raharja, Handy Yoga. 2019. "Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi." *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)* 2 (1): 11–20.
- Rogers, Everett M, and F Floyd Shoemaker. 1971. "Communication of Innovations; a Cross-Cultural Approach."
- Susilo, Adhi Budi. 2011. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci Dan Garuda Food)." *LAW REFORM* 7 (1): 124–42.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*online*) pendaftaran Fidusia